



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 2.A TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Tegal dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan menyediakan layanan publik yang berkualitas melalui pemanfaatan teknologi informasi yang memadai secara berdayaguna dan berhasil guna;

b. bahwa dengan adanya perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan guna optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, maka Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal perlu ditinjau kembali;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261)

10. Peraturan . . .

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Evaluasi dan Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

6.Sistem . . .

6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE yang memiliki nilai manfaat.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
14. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.

15. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
16. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
17. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program computer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
18. Aplikasi umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
19. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
20. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
21. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
22. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
23. Nama domain adalah alamat internet yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik dan menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

24. Situs Web adalah kumpulan halaman yang dibangun menggunakan kode-kode HTML (HyperText Markup Language) yang memungkinkan informasi dapat diakses publik melalui internet.
25. *Local Area Network* adalah jaringan komputer yang mencakup area dalam satu ruangan, satu gedung, atau beberapa gedung yang berdekatan.
26. *Metropolitan Area Network* adalah jaringan komputer yang mencakup area satu kota.
27. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia.
28. *Internet Protocol Address Publik (IP Publik)* adalah identitas unik jaringan komputer Pemerintah Daerah di dalam jaringan internet global.
29. *Internet Bandwidth* adalah kecepatan transfer data pada jalur internet.
30. Interoperabilitas adalah kemampuan dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
31. Nama sub domain adalah alamat internet yang merupakan turunan dari nama domain Pemerintah Daerah.
32. Koordinator SPBE adalah Sekretaris Daerah.
33. Perangkat Daerah Mandiri TIK yang selanjutnya disingkat PD Mandiri TIK adalah perangkat daerah yang dapat membangun, mengembangkan dan mengelola infrastruktur SPBE.

BAB II
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas . . .

- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

1. Tata Kelola SPBE;
2. Manajemen SPBE;
3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Penyelenggara SPBE; dan
5. Penilaian Mandiri SPBE.

BAB III

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;

e.data . . .

- e. data dan informasi;
- f. Infrastruktur SPBE;
- g. Aplikasi SPBE;
- h. Keamanan SPBE; dan
- i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Nasional, model referensi arsitektur, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya terdiri dari 6 (enam) domain arsitektur, sebagai berikut:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Layanan SPBE;
 - c. domain arsitektur data dan informasi;
 - d. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - e. domain arsitektur Aplikasi SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Keamanan SPBE.

(4)Pelaksanaan . . .

- (4) Pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - e. perkembangan kebutuhan daerah; dan/atau
 - f. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Reviu arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat 7 (tujuh) hal, sebagai berikut:

a. Tata . . .

- a. tata kelola;
 - b. manajemen;
 - c. layanan;
 - d. infrastruktur;
 - e. aplikasi;
 - f. keamanan; dan
 - g. audit TIK.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Wali kota.
- (5) Peta rencana SPBE dilakukan reviu setidaknya setahun sekali.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
- a. perubahan peta rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan arsitektur SPBE;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - e. perkembangan kebutuhan daerah; dan/atau
 - f. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 7

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan.

(2) Rencana . . .

- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidang urusan perencanaan bersama Dinas.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 8

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah menggunakan data dan informasi didasarkan pada Arsitektur SPBE.

(4) Penggunaan . . .

- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan pada tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (5) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Koordinator SPBE.
- (6) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 10

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipublikasi melalui situs web, yang terdiri dari:
 - a. Situs Web Pemerintah Daerah;
 - b. Situs Web Perangkat Daerah; dan
 - c. Situs Web Unit Kerja.
- (2) Situs Web Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah wajib mengelola situs web Perangkat Daerah sesuai dengan pedoman, standar dan prosedur yang berlaku.
- (4) Pedoman, standar dan prosedur pengelolaan situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Koordinator SPBE.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE

Pasal 11

(1)Infrastruktur . . .

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bagi pakai.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.

Pasal 12

- (1) Pusat Data disediakan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan penyimpanan data.
- (2) Pusat data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data Nasional; dan/atau
 - b. Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas.
- (4) Perangkat Daerah harus menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data, kecuali ditentukan sebagai PD Mandiri TIK.
- (5) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus:
 - a. membuat keterhubungan dengan Pusat Data Pemerintah Provinsi dan Pusat Data Nasional;
 - b. memenuhi standar yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Gedung atau *Local Area Network* (LAN);
 - b. Jaringan Kota atau *Metropolitan Area Network* (MAN);
 - c. *Internet Protocol Address Public*; dan
 - d. *Internet Bandwidth*.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan sebagai PD Mandiri TIK.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas;
- (5) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses dengan jaringan intra PD Mandiri TIK, Jaringan Intra Pemerintah dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. memenuhi standar yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.

(2)Sistem . . .

- (2) sistem penghubung layanan pemerintah daerah, harus menyediakan:
 - a. jalur/*bus*;
 - b. *metadata repository*; dan
 - c. *service directory*.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus berbagi pakai data menggunakan Sistem penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan sebagai PD Mandiri TIK.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh Dinas.
- (5) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dan/atau Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Perangkat daerah dapat ditetapkan sebagai PD Mandiri TIK oleh Koordinator SPBE dengan pertimbangan:
 - a. ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. kebutuhan dan tuntutan layanan.
- (2) PD Mandiri TIK dapat membangun, mengembangkan, dan memelihara sebagian atau seluruh infrastruktur SPBE secara mandiri.

Bagian . . .

Bagian Kedelapan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 16

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas berdasarkan Arsitektur SPBE.

Pasal 17

- (1) Aplikasi Umum merupakan aplikasi SPBE yang memberikan layanan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi umum yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 18

- (1) Perangkat daerah dapat membangun dan mengembangkan aplikasi khusus sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus harus didahului dengan kegiatan rekayasa proses bisnis.
- (4) Rekayasa proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan kepada Dinas dan perangkat daerah yang membidangi urusan tata laksana untuk ditetapkan dalam perubahan peta proses bisnis perangkat daerah.
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus dilaksanakan mengikuti siklus hidup pembangunan sistem, yang terdiri dari:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. desain;
 - d. implementasi; dan
 - e. pemeliharaan.
- (6) Pembangunan dan pengembangan aplikasi oleh perangkat daerah harus berkonsultasi dengan Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus ditetapkan oleh Koordinator SPBE.

Pasal 19

- (1) Nama domain resmi Pemerintah Daerah adalah tegalkota.go.id.
- (2) Nama domain utama digunakan sebagai alamat situs web Pemerintah Daerah.
- (3) Aplikasi SPBE berbasis web, Situs Web Perangkat Daerah dan Situs Web Unit Kerja menggunakan nama sub domain dari nama domain resmi.
- (4) Format nama sub domain ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 20

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan . . .

- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan elektronik dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat elektronik.
- (7) Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan SPBE yang memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (8) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dinas.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE ditetapkan oleh Koordinator SPBE.

Pasal 21

- (1) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. Identitas Penanda Tangan; dan
 - b. Keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan:
 - a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
 - b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
 - c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

e. Terdapat . . .

- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya;
 - f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (3) Tanda tangan elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (4) Proses penandatanganan secara elektronik menggunakan Aplikasi SPBE yang menghasilkan dokumen elektronik dengan format PDF (*Portable Document Format*).
- (5) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen autentik dan memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (6) Hasil cetakan dokumen elektronik menjadi salinan yang sah dari dokumen autentik.
- (7) Untuk membantu verifikasi dan autentikasi atas salinan dokumen elektronik dapat ditambahkan QR Code (*Quick Respon Code*) pada setiap halaman dokumen elektronik.

Bagian Kesepuluh

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 22

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.

(2)Layanan . . .

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik.
- (4) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (5) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diutamakan menggunakan aplikasi umum.
- (6) Dalam hal layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik belum dapat dipenuhi melalui aplikasi umum, perangkat daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (7) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor Pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, perhubungan, pariwisata dan sektor strategis lainnya.
- (8) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan aplikasi khusus, perangkat daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.

Pasal 23

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Proses integrasi layanan SPBE Pemerintah Daerah didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Integrasi Layanan SPBE dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. berbasis nomor induk kependudukan untuk layanan publik; dan
 - b. berbasis nomor induk kepegawaian untuk autentikasi pegawai.
- (4) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah harus melalui koordinasi dengan Dinas.

BAB IV

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.

(2)Pemerintah . . .

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 25

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses penerapan kebijakan, prosedur dan praktik yang sistematis terhadap aktivitas:
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan konteks;
 - c. penilaian risiko;
 - d. penanganan risiko;
 - e. pemantauan dan reviu; serta
 - f. pencatatan dan pelaporan.
- (3) Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk menyediakan, membagikan atau mendapatkan informasi dan menciptakan dialog dengan pemangku kepentingan risiko SPBE, yang dilaksanakan melalui:
 - a. rapat berkala;
 - b. rapat insidental; dan
 - c. *focus group discussion*.

(4) Penetapan . . .

- (4) Penetapan konteks risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan risiko SPBE yang harus dikelola, yang meliputi:
- a. inventarisasi informasi umum;
 - b. identifikasi sasaran spbe;
 - c. penentuan struktur pelaksana manajemen risiko SPBE;
 - d. identifikasi pemangku kepentingan;
 - e. identifikasi peraturan perundang-undangan;
 - f. penetapan kategori risiko SPBE;
 - g. penetapan area dampak risiko SPBE;
 - h. penetapan kriteria risiko SPBE;
 - i. matriks analisis risiko spbe dan level risiko SPBE; dan
 - j. selera risiko SPBE.
- (5) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertujuan untuk memahami penyebab, kemungkinan, dan dampak risiko SPBE, dapat dilakukan melalui proses:
- a. identifikasi risiko;
 - b. analisis risiko; dan
 - c. evaluasi risiko.
- (6) Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertujuan untuk memodifikasi penyebab risiko, meliputi:
- a. prioritas risiko;
 - b. rencana penanganan risiko; dan
 - c. risiko residual.
- (7) Pemantauan dan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bertujuan untuk memonitor faktor-faktor atau penyebab yang mempengaruhi Risiko SPBE, serta mengontrol kesesuaian dan ketepatan seluruh pelaksanaan proses manajemen risiko SPBE.

- (8) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan proses pendokumentasian aktivitas dalam bentuk tulisan yang dituangkan dalam dokumen untuk selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota.
- (9) Dokumen Manajemen Risiko SPBE, setidaknya terdiri dari:
 - a. pakta integritas manajemen risiko SPBE;
 - b. dokumen proses risiko SPBE, yang terdiri dari: konteks risiko, penilaian risiko, dan rencana penanggulangan risiko.
 - c. dokumen proses pengendalian risiko SPBE, yang terdiri dari: komunikasi dan konsultasi dan laporan pemantauan,
- (10) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (11) Seluruh perangkat daerah melaksanakan manajemen risiko dan berkonsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE dan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 26

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi . . .

- e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan.
- (3) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mendefinisikan:
- a. isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi yang paling sedikit meliputi: data dan informasi, aplikasi, aset infrastruktur, dan kebijakan keamanan informasi.
 - b. Isu eksternal keamanan informasi SPBE.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan merumuskan:
- a. program kerja keamanan SPBE yang paling sedikit meliputi: edukasi kesadaran, penilaian kerentanan, peningkatan keamanan, penanganan insiden, dan audit; dan
 - b. target realisasi program kerja keamanan SPBE.
- (6) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran Keamanan SPBE.
- (7) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi proses:
- a. mengidentifikasi area proses yang memiliki risiko tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan keamanan SPBE;
 - b. menetapkan indikator kinerja pada setiap area proses;
 - c. memformulasikan pelaksanaan keamanan SPBE dengan mengukur secara kuantitatif kinerja yang diharapkan;
 - d. menganalisis efektifitas pelaksanaan keamanan SPBE; dan

e.mendukung . . .

- e. mendukung dan merealisasikan program audit keamanan SPBE.
- (8) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja dengan:
- a. mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan spbe; dan
 - b. memperbaiki pelaksanaan keamanan spbe secara periodik.

Pasal 27

- (1) Seluruh perangkat daerah melaksanakan manajemen keamanan informasi dan berkonsultasi dengan Dinas.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (3) Standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan untuk:
 - a. keamanan data dan informasi;
 - b. keamanan aplikasi SPBE;
 - c. keamanan sitem penghubung layanan;
 - d. keamanan jaringan intra; dan
 - e. keamanan pusat data.
- (4) Standar teknis keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas terpenuhinya aspek: kerahasiaan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, dan ketersediaan.
- (5) Standar teknis dan prosedur keamanan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterapkan pada aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis *mobile*.

(6) Standar . . .

- (6) Standar teknis keamanan aplikasi berbasis web sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas terpenuhinya fungsi: autentikasi; manajemen sesi; persyaratan akses kontrol; validasi input; kriptografi pada verifikasi statis; penanganan *error* dan pencatatan log; proteksi data; keamanan komunikasi; pengendalian kode berbahaya; logika bisnis; file; keamanan API dan *web service*; dan keamanan konfigurasi.
- (7) Standar teknis keamanan aplikasi berbasis *mobile* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas terpenuhinya fungsi: penyimpanan data dan persyaratan privasi; kriptografi; autentikasi dan manajemen sesi; komunikasi jaringan; interaksi platform; kualitas kode dan pengaturan *build*; dan ketahanan.
- (8) Standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas terpenuhinya fungsi: keamanan interoperabilitas data dan informasi; kontrol sistem integrasi, kontrol perangkat integrator, keamanan API dan *web service*, dan keamanan migrasi data.
- (9) Standar teknis keamanan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas terpenuhinya:
 - a. aspek administrasi keamanan jaringan intra;
 - b. kontrol akses dan autentikasi;
 - c. persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan;
 - d. kontrol keamanan *gateway*;
 - e. kontrol keamanan *access point* pada jaringan nirkabel; dan
 - f. Kontrol konfigurasi *access point* pada jaringan nirkabel.
- (10) Standar teknis keamanan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas terpenuhinya: persyaratan keamanan fisik dan manajemen, dan persyaratan koneksi perangkat.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 28

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Seluruh perangkat daerah melaksanakan manajemen data dan berkonsultasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah selaku Koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 29

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Seluruh perangkat daerah melaksanakan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dan berkonsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE dan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan aset daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 30

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Seluruh perangkat daerah melaksanakan manajemen sumber daya manusia dan berkonsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE dan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Bagian . . .

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 31

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Seluruh perangkat daerah melaksanakan manajemen pengetahuan dan berkonsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE dan Dinas.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 32

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

(4)Seluruh . . .

- (4) Seluruh perangkat daerah melaksanakan manajemen perubahan dan berkonsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE dan Dinas.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 33

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Seluruh perangkat daerah melaksanakan manajemen layanan SPBE dan berkonsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

BAB V
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.

- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya

- (3) audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh:
 - a. tim audit internal teknologi informasi dan komunikasi yang dibentuk oleh koordinator SPBE; atau
 - b. lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Dinas.

- (5) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 35

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 36

- (1) Audit aplikasi SPBE dilakukan pada aplikasi khusus.
- (2) Audit aplikasi SPBE dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi SPBE.

Bagian Ketiga

Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 37

- (1) Audit Keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. audit keamanan infrastruktur SPBE; dan
 - b. audit keamanan aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

(3) Audit . . .

- (3) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE.

BAB VI

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE dibentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Tim koordinasi SPBE dikoordinir oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE.

BAB VII

PENILAIAN MANDIRI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 39

- (1) Penilaian Mandiri bertujuan untuk mengukur kemampuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Asesor Internal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

(4) Penilaian . . .

- (4) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE dan disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan pendayagunaan aparatur pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 14 Januari 2022

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO


Diundangkan di Tegal
pada tanggal 14 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

